



LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

INSPEKTORAT KABUPATEN GUNUNG MAS

**Jalan Letjend Soeprapto No. 08 Kuala Kurun 74511
Kabupaten Gunung Mas**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat terselesaikan.

Dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah yang berhasil guna dan berdaya guna bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Peningkatan kualitas pengawasan ini diawali dengan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan- kegiatan pengawasan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi, dan menetapkan fokus/ prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka memelihara keutuhan NKRI.

Dengan berakhimya pelaksanaan tahun anggaran 2022 berarti Inspektorat Kabupaten Gunung Mas telah menyelesaikan kegiatannya untuk tahun terakhir dikaitkan dengan implementasi dari Rencana Strategis 2019-2024 yang telah digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam upaya memenuhi visi dan misinya. Selama tahun 2022 sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan dalam rencana strategis telah berhasil dicapai .Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas untuk tahun 2022 ini kemudian dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja kami.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Kuala Kurun, Februari 2022

Inspektur Kabupaten Gunung Mas



Drs. DIHEL, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690820 199403 1 019

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	1
C. STRUKTUR ORGANISASI	2
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
E. KEBIJAKAN BIDANG PENGAWASAN	4
F. PROGRAM UTAMA	4
G. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK	5
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. RENCANA STRATEGIS 2019-2024	8
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	12
B. REALISASI ANGGARAN	25
IV. PENUTUP	26
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengawasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan pembangunan nasional tidak mungkin dapat terwujud tanpa didukung oleh adanya pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Setiap penyelenggara negara dan pemerintah harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran dan manfaat yang dihasilkan.

Untuk mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan kesatuan bangsa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di lingkungan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN diperlukan adanya keterbukaan/ transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian, dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggung jawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang hal yang sama telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Peraturan Bupati Gunung Mas

Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

Maka kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

2. Tugas

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Gunung Mas dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas menyelenggarakan Fungsi:


- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 42 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Inspektur ;
2. Sekretaris, membawahkan :
 - a. Jabatan Fungsional Kepegawaian

- b. Jabatan Fungsional Perencanaan
3. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - b. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - d. Inspektur Pembantu Khusus;
 4. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.



D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengomunikasikan pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas selama tahun 2022. Capaian Kinerja (*performance results*) 2021 tersebut diperbandingkan dengan penetapan kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis terhadap capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan di identifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I - Pendahuluan, disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II - Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran;

Bab IV - Penutup, pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya;

Lampiran : terdiri dari Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

E. KEBIJAKAN BIDANG PENGAWASAN

1. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengawasan di daerah kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan.
2. Mengomunikasikan, mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah dalam rangka mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan bertubi-tubi.
3. Menetapkan fokus/ prioritas kegiatan pengawasan yang benar-benar bersifat strategis dan bermanfaat dalam rangka memelihara keutuhan NKRI.

2. SASARAN UMUM KEBIJAKAN

Sasaran umum kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya persamaan persepsi antara aparat pengawasan intern.
2. Teridentifikasi area-area yang masih lemah.
3. Ditindaklanjutinya rekomendasi hasil pengawasan.

F. PROGRAM UTAMA

Program utama pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah difokuskan kepada :

1. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah
2. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Pengawasan terhadap APBD.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN POKOK

Program Inspektorat Kabupaten Gunung Mas pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi Inspektorat dan penjabaran dari tugas pokok serta fungsi yang diamanatkan kepada Inspektorat dan rincian kegiatan untuk mendukung tercapainya program utama Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.

1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Kegiatan :

- a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Sasaran : Pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien dan ekonomis serta bersih.

- b. Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Sasaran: terselesaikannya kasus-kasus pengaduan masyarakat.

- c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan

Sasaran: peningkatan jumlah penyelesaian tindak lanjut atas temuan

- d. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Sasaran: Terhimpunnya data Laporan Hasil Pemeriksaan Evaluasi Berkala

- e. Evaluasi LAKIP

Sasaran: Tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gunung Mas

- f. Reviu RKA-SKPD

Sasaran: Terlaksananya reviu RKA SKPD di Lingkungan Pemerintah kabupaten Gunung Mas.

- g. Pengembangan, operasi dan implementasi Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan.

Sasaran : Pengelolaan hasil pemeriksaan.

- h. Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.

Sasaran : Tercapainya dan terwujudnya pemahaman tentang Sapu Bersih Pungutan Liar.

- i. Pengawasan Dana Desa

Sasaran : Tertibnya pelaporan penggunaan dana desa.

- j. Penyelenggaraan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi.

Sasaran : Pelaporan Rencana Aksi Tepat waktu.

- k. Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi.

Sasaran: Terwujudnya pemahaman tentang Gratifikasi.

- l. Audit Kinerja.

Sasaran : Audit Kinerja SOPD berbasis resiko.

- m. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

Sasaran : Terlaksananya penyusunan PKPT berbasis Resiko.

- n. Survei Penilaian Integritas (SPI).

Sasaran : Penilaian Integritas.

2. Program pelayanan administrasi perkantoran

- a. Penyediaan jasa surat menyurat

Sasaran: Tercapainya surat yang terkirim.

- b. Penyediaan jasa komunikasi, daya air dan listrik

Sasaran: kelancaran aktivitas di kantor .

- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor

Sasaran: tersedianya alat-alat kebersihan dan bahan pembersih

- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Sasaran: Pelaksanaan Tugas berjalan lancar

- e. Penyediaan alat tulis kantor

Sasaran: Tersedianya alat tulis kantor

- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Sasaran: Tersedianya blanko dinas, kop surat dinas, nota dinas dan dokumen

- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor

Sasaran: Tersedianya penerangan kantor

- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per undang-undangan

Sasaran: Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai Inspektorat

- i. Penyediaan bahan logistik kantor

Sasaran: Pelaksanaan Tugas berjalan lancar

- j. Penyediaan makanan dan minuman

Sasaran: Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

- k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Sasaran: pengawasan yang terkoordinir dan peningkatan mutu hasil pengawasan

- l. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi teknis perkantoran

Sasaran: Tersedianya tenaga pendukung perkantoran

- m. Rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah

Sasaran: pengawasan yang terkoordinir dan peningkatan mutu hasil pengawasan

3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Sasaran :Peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Gunung Mas.
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
Sasaran : Peningkatan sarana dan prasarana Inspektorat Kabupaten Gunung Mas
 - c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
Sasaran : Gedung kantor Inspektorat terpelihara dengan baik
 - d. Pemeliharaan rutin/ berkala mobil jabatan
Sasaran : Mobil dinas jabatan Kab. Gunung Mas terpelihara dengan baik
 - e. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional
Sasaran : Kendaraan dinas/operasional Kabupaten Gunung Mas terpelihara dengan baik
- 4. Program peningkatan disiplin aparatur**
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
Sasaran : Tersedianya pakaian batik yang memadai
- 5. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
Bimbingan teknis implementasi peraturan per undang- undangan
Sasaran : terlaksananya kursus/ pelatihan/ bimtek/ sosialisasi.
- 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- a. Penyusunan laporan keuangan semesteran
Sasaran: Tersusunnya laporan keuangan Inspektorat.
 - b. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
Sasaran: Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun.
 - c. Penyusunan laporan Renstra, Renja, RKA dan DPA SKPD
Sasaran: Terlaksananya penyusunan TEPRAs Inspektorat
 - d. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Sasaran: Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
- 7. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah**
- a. Pengadaan Aplikasi Penatausahaan Persediaan SKPD
Sasaran: Pelaksanaan administrasi persediaan tersusun dengan baik
- 8. Program kerjasama informasi dengan mass media**
- a. Penyebarluasan informasi program dan kegiatan SKPD
Sasaran : meningkatnya pemahaman informasi
- 9. Program pembinaan dan pengembangan aparatur**
- a. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi
Sasaran : Tersusunnya hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Gunung Mas 2019-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan per undang-undangan bidang pengawasan termasuk pembinaan terhadap moral dan prilaku aparatur pemerintah daerah Kabupaten Gunung Mas serta pengawasan dan pengendalian manajemen, agar tercapai efektivitas, efisiensi dan produktivitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan bidang pengawasan yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan, Inspektur Kabupaten Gunung Mas menetapkan rencana strategis Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019-2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2019-2024.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dijiwai oleh semangat dan komitmen untuk melakukan reformasi pada bidang pengawasan dalam mewujudkan pembaharuan dan perbaikan bidang pengawasan. Reformasi pada bidang pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan atau kegiatan pembaharuan secara konseptual sistematis dan berkelanjutan.

Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat dirumuskan sebagai berikut :

Menjadikan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sebagai pendorong terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gunung Mas yang baik dan bertanggung jawab melalui pengawasan yang berkelanjutan

Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) mencerminkan cita-cita penyelenggaraan pemerintahan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Memberikan kontribusi bagi terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
2. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.
3. Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat.
4. Meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas untuk mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi. Untuk itu agar dapat diukur keberhasilan organisasi didalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi Pertama : Memberikan kontribusi bagi terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Tujuan : Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Sasaran : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Pemerintah Kabupaten Gunung Mas di bidang pemerintahan umum.

Misi Kedua : Meningkatkan Kualitas hasil pengawasan.

Tujuan : Terwujudnya hasil pengawasan yang berkualitas

Sasaran : 1. Terwujudnya program kerja pengawasan yang berpedoman pada kebijaksanaan operasional pengawasan di lingkungan dan

peraturan operasional pengawasan serta ketentuan peraturan yang berlaku.

2. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pengawasan.

Misi Ketiga : Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat

Tujuan : Terwujudnya peningkatan pelayanan masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat

sasaran : Peningkatan pelayanan masyarakat melalui penanganan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Misi Keempat : Meningkatkan pelayanan tindak lanjut hasil pengawasan

Tujuan : terwujudnya peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Sasaran : Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Bertolak dari visi, misi dan tujuan pengawasan tersebut di atas, disamping melakukan pemeriksaan sesuai spesifikasi bidang dan segenap aspek tugas masing-masing bidang, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas maka dalam melakukan pemeriksaan wajib mengembangkan dan melakukan pemeriksaan pada hal-hal yang bersangkutan dengan :

1. Penelitian dan pemeriksaan khusus yang diarahkan untuk mengungkapkan adanya indikasi TPK/KKN yang dilakukan oleh unsur aparat baik secara perorangan, berkelompok maupun dengan pihak swasta.
2. Pemeriksaan terhadap temuan Pemeriksaan Tahun lalu yang belum ada / belum tuntas tindak lanjutnya.
3. Pemeriksaan terhadap peningkatan penerimaan negara/daerah.
4. Pemeriksaan terhadap efiseinsi peningkatan dan efektivitas pengeluaran negara/ daerah.
5. Pemeriksaan operasional terhadap perbaikan pelayanan masyarakat.
6. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan Inventaris Kekayaan Milik Negara/Daerah (IKMN).

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas membuat Penetapan Kinerja. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima tugas dengan pemberi tugas sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kabupaten Gunung Mas telah membuat Perjanjian Kinerja tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan Kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan sehingga secara substansial Perjanjian Kinerja tahun 2022. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan, dapat dilihat pada tabel –tabel berikut :

Tabel.2.2

Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas TA. 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di SOPD	Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu	1 Laporan
Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh OPD	% OPD yang memiliki nilai Sakip B	40%
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini BPK	WTP
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level 3
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 3

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Pengukuran tingkat capaian kinerja Organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat di ilustrasikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1. Target dan Realisasi Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di Perangkat Daerah	Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh Perangkat Daerah	% OPD yang memiliki nilai Sakip B	40%	47%	117
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini BPK	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level 3	Level 2	66
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 3	Level 3	100

Tabel.3.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas TA. 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5
Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di SOPD	Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu	100%	Pendampingan dan Asistensi	
			Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	75.598.000,-
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini BPK	WTP	Program Peningkatan Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	1.046.249.500,-
			Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	187.054.830,-
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level 3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	

			Aparatur	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	102.147.030,-
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 3	Program Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	180.602.000,-

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Inspektur Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah kegiatan pemeriksaan reguler	122 kegiatan	122 kegiatan
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan terhadap Pengaduan Masyarakat	25 pengaduan	25 pengaduan
3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Laporan Kebijakan Pengawasan	1 laporan	1 laporan
4	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	1 kegiatan	1 kegiatan

Tabel 3.3
Target dan Realisasi Kinerja Plt. Inspektur Pembantu Wilayah I Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset SOPD	1. Jumlah LHP Reguler dan Pemsus yang diterbitkan	28 LHP	28 LHP
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %
		3. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan pada wilayah I	100 %	100 %
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi SPIP pada Wilayah I	1 kegiatan	1 kegiatan

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah II Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset SOPD	1. Jumlah LHP Reguler dan Pemsus yang diterbitkan	28 LHP	28 LHP
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %
		3. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan pada wilayah II	100 %	100 %
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi SPIP pada Wilayah II	1 kegiatan	1 kegiatan

Tabel 3.5

Target dan Realisasi Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah III Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset SOPD	1. Jumlah LHP Reguler dan Pemsus yang diterbitkan	28 LHP	28 LHP
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %
		3. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan pada wilayah III	100 %	100 %
2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi SPIP pada Wilayah III	1 kegiatan	1 kegiatan

Tabel 3.6

Target dan Realisasi Kinerja Inspektur Pembantu Wilayah IV Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset SOPD	1. Jumlah LHP Reguler dan Pemsus yang diterbitkan	28 LHP	28 LHP
		2. Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100 %	100 %
		3. Persentase penyelesaian Tindak Lanjut Pemeriksaan pada wilayah IV	100 %	100 %

2	Meningkatnya Maturitas SPIP	Terselenggaranya pembinaan dan konsultasi SPIP pada Wilayah IV	1 kegiatan	1 kegiatan
---	-----------------------------	--	------------	------------

Tabel 3.7

Target dan Realisasi Kinerja Kasibag Umum dan Kepegawaian Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Tingkat kepuasan setiap bidang terhadap pelayanan yang diberikan	Baik	Baik
2	Terpenuhinya ketersediaan pemeliharaan sarana dan prasarana	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	100 %
3	Tersusunnya system pelaporan aset yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan aset	1 Laporan	1 Laporan

Tabel 3.8

Target dan Realisasi Kinerja Kasibag Umum dan Kepegawaian Tahun 2022 :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya pelaksanaan RB	Penyampaian PMPRB tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan
2.	Tersusunnya pelaporan keuangan yang akuntabel	Jumlah dokumen laporan administrasi keuangan	3 Laporan	3 Laporan
3.	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akuntabel	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan	5 Dokumen	5 Dokumen
4.	Tersusunnya pelaporan capaian kinerja yang akuntabel	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja	1 Laporan	1 Laporan
5.	Tersusunnya statistik hasil pengawasan	Jumlah dokumen statistik Hasil pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen
6.	Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti	75 %	75 %
7.	Terwujudnya administrasi pelaporan hasil pemeriksaan	Persentase LHP yang teradministrasi terhadap PKPT	100 %	100 %
8.	Tersusunnya system pelaporan aset yang sesuai ketentuan	Jumlah dokumen pelaporan aset	1 Laporan	1 Laporan

3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Pengukuran tingkat Realisasi kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran dibandingkan dengan Capaian Kinerja Tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 di ilustrasikan dalam tabel 3.9

Tabel 3.9.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA 2021	CAPAIAN KINERJA 2022	%
Meningkatnya pelaksanaan penerapan RB di SOPD	Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu	1 Laporan	1 Laporan	100
Meningkatnya penerapan akuntabilitas kinerja di seluruh OPD	% OPD yang memiliki nilai Sakip B	40%	50%	120
Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini BPK	WTP	WTP	100
Meningkatnya Kapabilitas APIP	Level Kapabilitas	Level 2	Level 2	100
Meningkatnya maturitas SPIP	Level Maturitas	Level 2	Level 3	120

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Rencana Strategis jangka menengah

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Terkirimnya Laporan PMPRB tepat waktu” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam katagori capaian berhasil.

Dalam rangka pengumpulan data kinerja diatas, didukung dengan Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur melalui kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menilai pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah daerah secara mandiri.

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Gunung Mas ada beberapa bidang yang dinilai, yaitu :

1. **BIDANG PENATAAN ORGANISASI, KETATALAKSANAAN DAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.**

Bidang penataan organisasi, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan diatur oleh koordinator : Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil penilaian mandiri sebagai berikut:

Tabel 3.3. Penilaian Bidang penataan organisasi, ketatalaksanaan dan peraturan perundang-undangan.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,02
II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6
IV.	PENATAAN TATA LAKSANA	4,59

**2. BIDA
NG PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.**

Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik diatur oleh koordinator : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil penilaian mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.4. Penilaian Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0,57

**3. BIDA
NG PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR.**

Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur diatur oleh koordinator : Kepala badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil penilaian mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.5. Penilaian Bidang Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	11,01

**4. BIDA
NG PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.**

Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja diatur oleh koordinator : Kepala badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil penilaian mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.6. Penilaian Bidang Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,26

5. BIDANG PENGUATAN PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI.

Bidang Penguatan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi diatur oleh koordinator : Inspektur Kabupaten Gunung Mas, dengan hasil penilaian mandiri sebagai berikut :

Tabel 3.7. Penilaian Bidang Penguatan Pengawasan dan Monitoring Evaluasi.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	PENGUATAN PENGAWASAN	4,16

Dari data yang terkumpul, telah dimasukkan dalam aplikasi PMPRB Online didapatkan indeks RB sebesar 50,01, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

No.	PENILAIAN	HASIL
I.	PROSES	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,02
2.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5
3.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	6
4.	PENATAAN TATA LAKSANA	4,59
5.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	11,01
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,26
7.	PENGUATAN PENGAWASAN	4,16
8.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0,57
	Total Proses	38,61
II.	HASIL	
1.	KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	8,4
2.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN	3
3.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	0
	Total Hasil	11,4
	INDEKS RB (TOTAL)	50,01

Pengimputan data/Laporan telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas sehingga capaian kinerja sesuai target atau 1 Laporan (100%) yang berarti masuk dalam katagori capaian berhasil.

Sedangkan dari pagu dana yang disediakan untuk kegiatan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebesar Rp. 45.538.000,- terserap Rp. 42.462.065,- atau 93,25% dengan realisasi kinerja 100%.

Sasaran Strategis :Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja di Seluruh Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Penerapan Akuntabilitas Kinerja di Seluruh Perangkat Daerah” yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas diukur melalui indikator kinerja utama. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9. Indikator Kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian
1	% OPD yang memiliki nilai Sakip B	%	40	47%	117 %
			Capaian Sasaran		117%

Berdasarkan hasil penilaian evaluasi LAKIP Tahun 2021 terhadap 42 Perangkat Daerah, OPD yang memperoleh nilai Sakip B yaitu sebanyak 20 OPD, sehingga capaian persentasenya mencapai 47% dari keseluruhan OPD.

Sedangkan berdasarkan hasil penilaian evaluasi LAKIP terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang tertuang dalam LAKIP Kabupaten Gunung Mas dengan menggunakan sistem evaluasi sederhana atau *desk evaluation*, diperoleh nilai/skor rata-rata sebesar 61,11 atau dinilai dengan huruf yaitu B (akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).

Tabel 3.10. Penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja

No	Indikator Kinerja	Capaian	
		Nilai	%
1.	Evaluasi atas perencanaan kinerja	21,69	69,8
2.	Evaluasi atas pengukuran kinerja	13,14	51,76
3.	Evaluasi atas pelaporan kinerja	9,51	63,4

4.	Evaluasi atas Evaluasi Internal	3,67	32,5
5.	Evaluasi atas Evaluasi Kinerja	13,09	62,3

Sasaran Strategis : Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset Perangkat Daerah” yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas diukur melalui indikator kinerja utama. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.11. Indikator Kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset SOPD	Opini	WTP	WTP	100 %
		Capaian Sasaran			100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan aset Perangkat Daerah” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam katagori capaian berhasil.

Sasaran Strategis :Meningkatnya Kapabilitas APIP

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas diukur melalui indikator kinerja utama. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.12. Indikator Kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Nilai/Level	Level 3	Level 3	100 %
		Capaian Sasaran			100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya Kapabilitas APIP” yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah sebesar 100% yang berarti masuk dalam katagori capaian berhasil, Walaupun penilaian masih belum

penuh yang berarti masih perlu perbaikan di beberapa sektor, rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.13. Penilaian terhadap seluruh komponen level kapabilitas

No	Komponen Penilaian	Capaian	
		Self assessment 2016	Quality Assurance 2018
1.	Peran dan Layanan	2	2
2.	Pengelolaan Sumber Daya manusia	1	2
3.	Praktik Profesional	2	2
4.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	2	2
5.	Budaya dan Hubungan Organisasi	1	2
6.	Struktur Tata Kelola	1	2
Level Kapabilitas			2

Sasaran Strategis : Meningkatnya maturitas SPIP

Keberhasilan pencapaian kinerja sasaran “Meningkatnya maturitas SPIP” yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Gunung Mas diukur melalui indikator kinerja utama. Indikator kinerja Sasaran tersebut berikut target dan realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14. Indikator Kinerja Sasaran beserta target dan realisasinya

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi*	Capaian
1	Meningkatnya maturitas SPIP	Nilai/Level	Level 3	Level 3 (dengan catatan)	100 %
Capaian Sasaran					100%

Tingkat maturitas SPIP untuk tahun 2020 tidak ada kegiatan dan pendanaan untuk ini, tetapi karena himbauan dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk setiap Pemerintah Daerah agar memasukan tingkat maturitas SPIP dalam salah satu capaian kinerja, maka Inspektorat Kabupaten Gunung Mas berinisiatif tetap melakukan upaya peningkatan maturitas SPIP walaupun tanpa didukung pembiayaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja sasaran “Meningkatnya maturitas SPIP” yang dilaksanakan

oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas adalah level 3 dengan catatan, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

Tabel 3.15. Penilaian terhadap seluruh komponen level kapabilitas

No	Fokus Penilaian Unsur dan Sub Unsur SPIP	Bobot (%)	Klasifikasi Nilai	Nilai
I.	Unsur Lingkungan Pengendalian			
1.	Penegakan Integritas dan Penegakan Etika	3,75	3	0,1125
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	3,75	3	0,1125
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	3,75	1	0,0375
4.	Struktur Organisasi sesuai kebutuhan	3,75	3	0,1125
5.	Delegasi wewenang dan tanggung jawab	3,75	3	0,1125
6.	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	3,75	2	0,0750
7.	Peran APIP terhadap efektivitas SPIP	3,75	1	0,0375
8.	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait	3,75	2	0,0750
II.	Unsur Penilaian Risiko			
1.	Identifikasi Risiko	10	1	0,1000
2.	Analisis Risiko	10	1	0,1000

III.	Unsur Kegiatan Pengendalian			
1.	Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah	2,27	2	0,0455
2.	Pembinaan SDM	2,27	3	0,0682
3.	Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi	2,27	3	0,0682
4.	Pengendalian Fisik atas Aset	2,27	3	0,0682
5.	Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja	2,27	3	0,0682
6.	Pemisahan Fungsi	2,27	3	0,0682
7.	Otorisasi Transaksi	2,27	3	0,0682
8.	Pencatatan yang akurat dan tepat waktu	2,27	5	0,1136
9.	Pembatasan akses atas Sumber Daya dan Catatan	2,27	3	0,0682
10.	Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya	2,27	3	0,0682
11.	Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta transaksi dan kejadian penting	2,27	1	0,0227

IV.	Unsur Informasi dan Komunikasi			
1.	Informasi yang Relevan	5	2	0,1000
2.	Komunikasi yang Efektif	5	2	0,1500
V.	Unsur Pemantauan			
1.	Pemantauan Berkelanjutan	7,5	2	0,1500
2.	Evaluasi Terpisah	7,5	2	0,1500
	Jumlah Skor	100		2,1523

A.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut indikator kinerjanya, namun demikian juga terdapat beberapa sasaran strategis yang tidak berhasil diwujudkan pada tahun 2022 ini. Terhadap sasaran maupun target indikator kinerja yang tidak berhasil diwujudkan tersebut, Inspektorat Kabupaten Gunung Mas telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan penanganan di masa mendatang. Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

Faktor yang mendukung keberhasilan dari kegiatan ini adalah adanya kerjasama dengan pemerintah Provinsi dalam hal ini Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah, Pemerintah Pusat dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kepada Pemerintah Desa dan Perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas. Adapun faktor yang menghambat kegiatan ini adalah adanya personil Kendala yang dihadapi adalah masih minimnya pengetahuan dan kapasitas personal tenaga pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dan perlu adanya penambahan dari segi jumlah pengawas.

A.5 Analisis atas Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis faktor yang mendukung yaitu bertambahnya personal aparaturnya pengawas fungsional (Auditor/P2UPD) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan. Sehingga dapat melakukan efisiensi waktu dan tenaga dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Adanya anggaran yang cukup untuk mengikuti pelatihan-pelatihan / diklat dalam rangka meningkatkan kapasitas personil dalam menghadapi melakukan pengawasan juga tidak kalah penting dalam membuat berhasil tugas dan fungsi personal sebagai APIP.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Inspektorat Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022 beserta realisasi disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel B.1
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSENTASE (%)
I. BELANJA OPERASI				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.011.984,-	35.128.336,-	94,91
2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	4.405.018.583,-	4.230.604.497,-	96,04
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	559.339.660,-	489.307.163,-	87,48
4.	Administrasi Umum Perangkat daerah	440.678.136,-	390.773.700,-	88,68
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	255.326.503,-	239.571.272,-	93,83
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah, Penunjang Urusan Pemerintah daerah	309.936.204,-	280.711.950,-	90,57
7.	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	1.083.841.465,-	1.036.971.343,-	95,68
8.	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu	611.694.624,-	508.197.000,-	83,08
9.	Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67.798.600,-	64.333.200,-	94,89
10.	Pendampingan dan Asistensi	187.674.790,-	166.401.665,-	88,66
II. BELANJA MODAL				
1.	Administrasi Umum Perangkat daerah	331.396.334,-	307.590.290,-	92,82

Pada table diatas dapat dilihat realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Gunung Mas ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bidang pengawasan. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas. Di masa mendatang Inspektorat Kabupaten Gunung Mas akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dalam Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas. Inspektorat Kabupaten Gunung Mas telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud birokrasi yang efektif, efisien, bersih serta berorientasi kepada kebutuhan rakyat. Belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan, namun setidaknya berbagai upaya tersebut telah berjalan pada jalur yang benar. Upaya berkelanjutan akan tetap dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gunung Mas dalam mewujudkan reformasi birokrasi ini melalui penyusunan kelembagaan yang efektif, ketatalaksanaan yang efisien, ketersediaan SDM aparatur yang profesional, peningkatan akuntabilitas, penerapan sistem pengawasan yang integral, penerapan budaya kerja dan pada akhirnya mampu mewujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam upaya tersebut, maka pada tahun mendatang Inspektorat Kab. Gunung Mas akan melakukan langkah koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah terkait untuk menyinergikan dan mengharmoniskan berbagai kebijakan yang terkait dengan bidang pengawasan.

Kiranya LKIP Tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Organisasi Inspektorat Kabupaten Gunung Mas, LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*) dan Rencana strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Kuala Kurun, Februari 2023

Inspektur Kabupaten Gunung Mas



Drs. DIHEL, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690820 199403 1 019

LAMPIRAN